



CATATAN PERSIDANGAN

Nomor 7/Pid.C/2024/PN Yyk

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada peradilan tingkat pertama pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Rosy Ramadan;  
Tempat tanggal lahir : Yogyakarta, 08 April 1991 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Alamat tinggal : Jl.Pugeran No.36, RT.010, RW.003, Suryodiningratan,  
Mantrijeron, Kota Yogyakarta;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

Sunaryanto, S.H,M.H.;.....Hakim ;

Sri Suwanti, S.H.;.....Panitera Pengganti ;

Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan oleh Penyidik tanggal 29 Januari 2024 Nomor.B/124/I/2024/Ditreskrimum;

Kemudian Hakim memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti di sidang sebagai berikut :

- 6 (enam) botol Anggur Kolesom 14,5%;
- 6 (enam) botol API Anggur Hijau 19%;

Dipersidangan didengar keterangan saksi – saksi bernama :

1. ALFIAN NURKHOLIS, S.H, Tempat Tanggal Lahir : Yogyakarta, 19 Juli 1985, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Tempat tinggal Aspol Polda DIY, Pekerjaan POLRI

Saksi memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas laporan masyarakat pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2024, mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi penjualan minuman beralkohol yang diedarkan dirumahnya, kemudian saya bersama saksi Ahmad Ubadi sekira pukul 23.15 Wib bersama tim mendatangi ketempat Terdakwa Rosy Romadon dirumahnya di Jl.Pugeran No.36, RT.010, RW.003, Suryodiningratan, Mantrijeron, Kota Yogyakarta, telah terjadi penjualan minuman beralkohol yang diedarkan dirumahnya;
- Bahwa saksi menanyakan pada Terdakwa tentang kepemilikan minuman beralkohol tersebut berupa :
  - 6 (enam) botol Anggur Kolesom 14,5%;
  - 6 (enam) botol API Anggur Hijau 19%;Adalah diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menanyakan ijin tentang kepemilikan minuman yang mengandung alkohol tersebut diakui oleh Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. AHMAD UBADI, Tempat tanggal lahir, Yogyakarta, 21 April 1987, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam Alamat Celeban, UH.II No.26, RT.48, RW.07, Umbulharjo

Saksi memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;-----
- Bahwa atas laporan masyarakat pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2024, mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi penjualan minuman beralkohol yang diedarkan dirumahnya, kemudian saya bersama saksi Ahmad Ubadi sekira pukul 23.15 Wib bersama tim mendatangi ketempat Terdakwa Rosy Romadon dirumahnya di Jl.Pugeran No.36, RT.010, RW.003, Suryodiningratan, Mantrijeron, Kota Yogyakarta, telah terjadi penjualan minuman beralkohol yang diedarkan dirumahnya;
- Bahwa saksi menanyakan pada Terdakwa tentang kepemilikan minuman beralkohol tersebut berupa :
  - 6 (enam) botol Anggur Kolesom 14,5%;
  - 6 (enam) botol API Anggur Hijau 19%;Adalah diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menayakan ijin tentang kepemilikan minuman yang mengandung alkohol tersebut diakui oleh Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**Dipersidangan didengar keterangan Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Terdakwa membenarkan telah menjual Minuman beralkohol berupa :
  - 6 (enam) botol Anggur Kolesom 14,5%;
  - 6 (enam) botol API Anggur Hijau 19%;
- Terdalwa menjual minuman beralkohol tersebut dengan alasan karena alasan ekonomi yaitu untuk menambah pendapatan keluarga;
- Terdakwa dalam menjual minuman beralkohol tersebut dilakukan tidak sembunyi-sembunyi, dan tetangga sudah pada mengetahui;
- Terdakwa menjual minuman beralkohol tersebut kurang lebih sudah 5 (lima) bulan;
- Terdakwa waktu ada operasi dari petugas kepolisian tidak bisa menunjukan surat ijin untuk menjual minuman beralkohol;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa baru pertama kali ini ditangkap oleh petugas;

Selanjutnya terdakwa dan Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum menyatakan sudah tidak ada hal-hal yang akan dikemukakan dan dianggap sudah cukup ;

Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa ROSY RAMADON telah terbukti secara Sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjual minuman keras tanpa ijin ;
2. Menghukum ia oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, Diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) hari;
- 3, Memerintahkan supaya barang bukti berupa :
  - 6 (enam) botol minuman keras jenis Anggur Kolesom 14,5%;
  - 6 (enam) botol API Anggur Hijau 19%;dirampas untuk dimusnahkan ;



- 4, Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,-  
(dua ribu rupiah)

Demikian Berita Acara sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh  
Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti

Hakim

( SRI SUWANTI , SH )

( SUNARYANTO , SH.MH )